

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 91 TAHUN 1965.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa untuk menjabarkan pada ketentuan-ketentuan termaksud dalam Keputusan Presiden No.1 tahun 1963, dipandang perlu mengesahkan dengan Keputusan Presiden pengangkatan Prof. Dr. H. Roeslan Abdulgani sebagai Rektor Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Bandung sebagaimana telah ditetapkan terlebih dahulu dengan Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan tanggal 26 Pebruari 1965 No.1285/UP/II/65 ;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar ;
2. Undang-undang No.21 tahun 1952 (Lembaran Negara tahun 1952 No. 78) ;
3. Undang-undang No.22 tahun 1961 (Lembaran Negara tahun 1961 No.302) ;
4. Keputusan Presiden No.1 tahun 1963 ;

Mengingat pula : Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan tanggal 26 Pebruari 1965 No.1285/UP/II/65 ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat

Prof. Dr. H. ROESLAN ABDULGANI

sebagai Rektor Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Bandung ;
dengan ketentuan :

- a. bahwa kepadanya diberikan tundjangan untuk pekerjaan rangkap, sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presidium Kabinet Republik Indonesia tanggal 17 Nopember 1964 No.Aa/D/144/1964 ;
- b. bahwa segala sesuatunja akan diubah dan diperhitungkan sebagai mana mestinja apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan mempunyai daja surut sampai tanggal 5 Maret 1965.


SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Presidium Kabinet Dwikera,
2. Para Menteri Koordinator Kompartimen,
3. Para Menteri,
4. Pimpinan M.P.R.S.,
5. Pimpinan D.P.R.-G.R.,
6. Wakil Ketua I dan II D.P.A.,
7. Badan Perentjanaan Pembangunan Nasional,
8. Badan Pemeriksa Keuangan Negara,
9. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Bandung,
10. Direktorat Perdjalananan di Djakarta.

PETIKAN Surat Keputusan ini diberikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.-

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 28 April 1965.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,



SUHARNO

HARAP KEMBALI
SETELAH SELESAI DIPERGUNAKAN